



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bissokeng, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai

Timur, Kabupaten Sinjai;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 13 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H.
Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua

Majelis Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "secara tanpa hak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana pasal 112 yat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) sachet buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) Handphone Merek Samsung warna putih Nomor SN RV1G21MYXVN dengan nomor IMEI 1 : 354893/06/899671/7 Milik lelaki SYUKRI ALS CUKE BIN MUH. YUSUF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di BTN Lappa 1 Blok H No. 33 Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota SUDARMAN TAIYEB BINMUH. YAIIBE, saksi anggota ASTANG BIN H. MUH. NURUNG bersama tim dari satuan Res Narkoba mendapatkan informasi dari seorang masyarakat bahwa saksi SUGIANTO ALS. ANTO (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu dirumah saksi SYUKRI ALS. CUKE sehingga tim menuju ke Alamat tersebut. Selanjutnya setelah tiba dirumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu melakukan pengegeledahan menemukan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan pirexnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) handphone merk samsung warna putih dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki paket Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu berawal terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO ditempat pencucian mobil lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIANTO ALS. ANTO "sudah ada uang kah bos" lalu dijawab SUGIANTO ALS. ANTO "besok baru dibayar" lalu saksi terdakwa mengatakan " ada uang disitu seratus ribu" lalu dijawab SUGIANTO ALS. ANTO " ada" sehingga terdakwa bersama dengan SUGIANTO ALS. ANTO pergi membeli narkotika jenis shabu di Kec. Sinjai Timur dengan menggunakan mobil saksi SUGIANTO ALS. ANTO. pada saat tiba disinjai timur terdakwa menelpon MATTANG ALS. ALI (DPO) dengan memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dirumah MATTANG namun pada saat itu saksi SUGIANTO ALS. ANTO didekat lapangan lalu terdakwa pergi sendiri kerumah MATTANG untuk mengambil shabu tersebut. Setelah paket shabu tersebut diambil/dibawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO pulang kerumah terdakwa untuk menggunakan paket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian setelah dirumah terdakwa langsung merakit bong dari dari botol aqua lengkap dengna pipet lalu saksi SUGIANTO ALS. ANTO memasukkan shabu kepirex namun belum sempat terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang anggota tim Res Narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan sehingga terdakwa bersama saksi SUGIANTO ALS. ANTO berserta barang bukti dibawa kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 921/NNF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 921/NNF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di BTN Lappa 1 Blok H No. 33 Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota SUDARMAN TAIYEB BINMUH. YAIBE, saksi anggota ASTANG BIN H. MUH. NURUNG bersama tim dari satuan Res

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba mendapatkan informasi dari seorang masyarakat bahwa saksi SUGIANTO ALS. ANTO (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi SYUKRI ALS. CUKE sehingga tim menuju ke Alamat tersebut. Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan pirexnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) handphone merk samsung warna putih dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki paket Narkoba Jenis shabu tersebut yaitu berawal terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO ditempat pencucian mobil lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIANTO ALS. ANTO "sudah ada uang kah bos" lalu dijawab SUGIANTO ALS. ANTO "besok baru dibayar" lalu saksi terdakwa mengatakan "ada uang disitu seratus ribu" lalu dijawab SUGIANTO ALS. ANTO "ada" sehingga terdakwa bersama dengan SUGIANTO ALS. ANTO pergi membeli narkoba jenis shabu di Kec. Sinjai Timur dengan menggunakan mobil saksi SUGIANTO ALS. ANTO. pada saat tiba di sinjai timur terdakwa menelpon MATTANG ALS. ALI (DPO) dengan memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi di rumah MATTANG namun pada saat itu saksi SUGIANTO ALS. ANTO didekat lapangan lalu terdakwa pergi sendiri ke rumah MATTANG untuk mengambil shabu tersebut. Setelah paket shabu tersebut diambil/dibawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO pulang ke rumah terdakwa untuk menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah di rumah terdakwa langsung merakit bong dari botol aqua lengkap dengan pipet lalu saksi SUGIANTO ALS. ANTO memasukkan shabu ke pirex namun belum sempat terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO ALS. ANTO menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang anggota tim Res Narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan sehingga terdakwa bersama saksi SUGIANTO ALS. ANTO berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 921/NNF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 921/NNF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **SYUKRI ALIAS CUKE BIN MUH. YUSUF** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Agustang Bin H. Muh. Nurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena persoalan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kekuasaan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 15.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sugianto akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa di BTN Lappa Mas Blok H No.33 Kel. Lappa, kemudian saksi bersama dengan tim satuan Res Narkoba menuju ke alamat tersebut, selanjutnya kami memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Kepolisian lalu saksi berteman masuk ke rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,30 gram, 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet bening bentuk sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah sim card selanjutnya terdakwa bersama dengan Sugianto dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sugianto mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Mattang Bin Ali beralamat di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang Sugianto sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Mattang Bin Ali dan setelah digeledah ditemukan juga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mattang Bin Ali sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena persoalan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kekuasaan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 15.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sugianto akan menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di BTN Lappa Mas Blok H No.33 Kel. Lappa, kemudian saksi bersama dengan tim satuan Res Narkoba menuju ke alamat tersebut, selanjutnya kami memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Kepolisian lalu saksi berteman masuk ke rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,30 gram, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah sim card selanjutnya terdakwa bersama dengan Sugianto dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sugianto mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Mattang Bin Ali beralamat di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang Sugianto sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Mattang Bin Ali dan setelah digeledah ditemukan juga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mattang Bin Ali sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi Sugianto Alias Anto Bin Syarifuddin Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena persoalan Narokita Shabu-shabu yang saksi beli patungan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Polisi karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di rumah terdakwa di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu berupa 1 (satu) sachet plastik kecil shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa Narkotik jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Mattang Bin Ali secara patungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Awalnya sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi di tempat pencucian mobil lalu terdakwa menanyakan "ada uangmu di situ

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- lalu saksi jawab “ ada “, kemudian saksi bersama Terdakwa menuju arah Kecamatan Sinjai Timur untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil saksi dan dalam perjalanan maka saksi bertanya “ di mana kita pergi beli”, lalu terdakwa jawab di Sinjai Timur, dan pada saat di daerah Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum sampai di rumahnya Mattang Bin Ali maka terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada Mahtang Bin Ali mengatakan “dimanaki ?” kemudian dijawab Mattang Bin Ali “di rumah”, kemudian terdakwa mengatakan “ bungkus kanka Rp.300.000,-, lalu dijawab Mattang bin Ali “ia ke sini saja”. Namun sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali, maka terdakwa menyuruh saksi untuk turun dulu dari mobil tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, sehingga terdakwa sendiri yang menggunakan mobil saksi menuju ke rumah Mattang Bin Ali, tidak lama berselang terdakwa kembali untuk menjemput saksi selanjutnya kami sama-sama pulang menuju BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara untuk menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa sebelum saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut tiba-tiba Polisi datang menggerebek dan menangkap kami, selain itu Polisi juga menemukan narkoba jenis shabu, bong, pirex, pipet bentuk sendok korek api gas;
- Bahwa baru kali ini saksi dan terdakwa berpatungan membeli shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terdakwa bersama dengan Sugianto ditemukan oleh polisi menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sugianto ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di rumah terdakwa bertempat di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Sugianto maka Polisi telah menemukan di dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,30 Gram, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Sugianto beli secara patungan dari Mattang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang Sugianto sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sugianto di tempat pencucian mobil lalu terdakwa menanyakan kepada Sugianto “ada uangmu di situ Rp.100.000,- lalu dijawab “ ada “, kemudian Sugianto bersama Terdakwa menuju arah Kecamatan Sinjai Timur untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil Sugianto dan dalam perjalanan maka Sugianto bertanya “ di mana kita pergi beli”, lalu terdakwa jawab di Sinjai Timur, dan pada saat di daerah Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur maka Sugianto memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali maka terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada Mahtang Bin Ali mengatakan “dimanaki ?” kemudian dijawab Mattang Bin Ali “di rumah”, kemudian terdakwa mengatakan “ bungkuska Rp.300.000,-, lalu dijawab Mattang bin Ali “ia ke sini saja”. Namun sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali, maka terdakwa menyuruh Sugianto untuk turun dulu dari mobil tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, sehingga terdakwa sendiri yang menggunakan mobil saksi menuju ke rumah Mattang Bin Ali dan setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mattang dan Mattang menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju tempat Sugianto menunggu setelah itu bersama-sama pulang menuju rumah terdakwa di BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu tersebut maka sekitar pukul 15.00 Wita anggota kepolisian Polres Sinjai datang menggeledah dan menangkap terdakwa bersama Sugianto dan mengamankan barang bukti;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, membawa, menguasai, memiliki dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa hendak menggunakan shabu agar tidak cepat lelah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 925/FKF/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 dan bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
3. 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) Handphone Merek Samsung warna putih Nomor SN RV1G21MYXVN dengan nomor IMEI 1 : 354893/06/899671/7 Milik lelaki SYUKRI Alias CUKE BIN MUH. YUSUF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena ditemukan bersama dengan Sugianto sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di rumah terdakwa di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sugianto di tempat pencucian mobil lalu terdakwa menanyakan kepada Sugianto “ada uangmu di situ Rp.100.000,- lalu dijawab “ ada “, kemudian Sugianto bersama Terdakwa menuju arah Kecamatan Sinjai Timur untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil Sugianto dan dalam perjalanan maka Sugianto bertanya “ di mana kita pergi beli”, lalu terdakwa jawab di Sinjai Timur, dan pada saat di daerah Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur maka Sugianto memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali maka terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada Mahtang Bin Ali mengatakan “dimanaki ?” kemudian dijawab Mattang Bin Ali “di rumah”, kemudian terdakwa mengatakan “bungkuskanka Rp.300.000,-, lalu dijawab Mattang bin Ali “ia ke sini saja”. Namun sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali, maka terdakwa menyuruh Sugianto untuk turun dulu dari mobil tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, sehingga terdakwa sendiri yang menggunakan mobil saksi menuju ke rumah Mattang Bin Ali dan setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mattang dan Mattang menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju tempat Sugianto menunggu setelah itu bersama-sama pulang menuju rumah terdakwa di BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Sugianto beli secara patungan dari Mattang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang Sugianto sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan maka anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,30 gram, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi namun sebelum menggunakannya maka terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 925/FKF/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, jika barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati/paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapusan pidana dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian Perbuatan dalam unsur ini bersifat elemen alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena ditemukan bersama dengan Sugianto sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, di rumah terdakwa di Jln. Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Awalnya sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sugianto di tempat pencucian mobil lalu terdakwa menanyakan kepada Sugianto “ada uangmu di situ Rp.100.000,- lalu dijawab “ ada “, kemudian Sugianto bersama Terdakwa menuju arah Kecamatan Sinjai Timur untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Sugianto dan dalam perjalanan maka Sugianto bertanya “ di mana kita pergi beli”, lalu terdakwa jawab di Sinjai Timur, dan pada saat di daerah Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur maka Sugianto memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali maka terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada Mahtang Bin Ali mengatakan “dimanaki ?” kemudian dijawab Mattang Bin Ali “di rumah”, kemudian terdakwa mengatakan “ bungkuskan Rp.300.000,-, lalu dijawab Mattang bin Ali “ia ke sini saja”. Namun sebelum sampai di rumah Mattang Bin Ali, maka terdakwa menyuruh Sugianto untuk turun dulu dari mobil tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, sehingga terdakwa sendiri yang menggunakan mobil saksi menuju ke rumah Mattang Bin Ali dan setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mattang dan Mattang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju tempat Sugianto menunggu setelah itu bersama-sama pulang menuju rumah terdakwa di BTN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappa Mas I Blok H No. 33, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Sugianto beli secara patungan dari Mattang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang Sugianto sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penggeledahan maka anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,30 gram, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih,; halmana pada saat ditanyakan maka Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi Sugianto sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
3. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) Handphone Merek Samsung warna putih Nomor SN RV1G21MYXVN dengan nomor IMEI 1 : 354893/06/899671/7 Milik lelaki SYUKRI Alias CUKE BIN MUH. YUSUF;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukri Alias Cuke Bin Muh. Yusuf**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex berisi Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
 3. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;
 5. 1 (satu) Handphone Merek Samsung warna putih Nomor SN RV1G21MYXVN dengan nomor IMEI 1 : 354893/06/899671/7 Milik lelaki SYUKRI Alias CUKE BIN MUH. YUSUF;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, oleh Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Andi Muh. Amin AR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Nining Purnamawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)